

ANALISIS YURIDIS ATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN

Markoni¹, Nardiman², Inge Yasmine³
Universitas Esa Unggul Jakarta
markoni@esaunggul.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang banyak terjadi di Indonesia, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjadi salah satu tempat untuk melakukan pencucian uang, oleh karena itu diperlukan aturan mengenal nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan tindak pidana pencucian uang. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LPEI untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kata Kunci: Prinsip mengenal nasabah, perbankan, dan pencucian uang.

Abstract

Money laundering crimes occur a lot in Indonesia, banks as business entities that collect funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of credit and/or other forms in order to improve people's lives, become one of the places for money laundering, Therefore, know your customer rules are needed to prevent money laundering crimes from occurring. The purpose of this paper is to find out how the know your customer principle in banking transactions is related to money laundering. To examine this matter the author uses normative legal research methods and uses a statutory approach with reference to the applicable legal rules. Based on the results of the study, the Know Your Customer Principle is a principle applied by LPEI to determine the identity of a customer, monitor customer transaction activities, including reporting suspicious transactions. The principle of knowing your customer and anti-money laundering as one of the efforts to prevent the entry of money proceeds from crime into the banking industry, Bank Indonesia has issued regulations related to money laundering since 2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. There are several Bank Indonesia regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 dated 18 June 2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. Bank Indonesia Regulation Number 3/23/PBI/2001 dated 13 December 2001 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. Bank Indonesia Regulation Number 5/21/PBI/2003 dated 17 October 2003 concerning the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 concerning Application of Know Your Customer Principles.

Keywords: The principle of knowing your customer, banking and money laundering.

Pendahuluan

Dewasa ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang diantaranya di bidang kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, informatika, transaksi keuangan dan juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak selamanya mempunyai dampak positif bagi masyarakat, tentu saja selalu ada dampak negatif dari perkembangan atau kemajuan tersebut yang tidak terlepas bagi kehidupan masyarakat yang juga dapat menjadi ladang subur bagi perkembangan kejahatan, sehingga di satu sisi berkembang pula metode-metode kejahatan (termasuk kejahatan uang) yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *White collar crime* (Ayub Torry Satriyo Kusumo: 2010).

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Pengaturan hukum atau Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertama kali disahkan pada 17 April 2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut lahir karena adanya desakan dari dunia internasional, yang mana pada tahun 2001, Indonesia, Filipina dan beberapa negara berkembang lainnya dinyatakan sebagai *negara Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* oleh *Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* (N.H.T. Siahaan: 2002).

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak dijelaskan secara eksplisit pengertian dari tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-Undang PPTPPU tersebut mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, yakni sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang PPTPPU (Yunus Husein:2013).

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus

kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamakan asal-usul aset yang diperoleh secara illegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal.

Mekanisme khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini salah satunya yaitu dengan membentuk sebuah lembaga khusus yang bernama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (H. Juni Sjafrien Jahja:2012). PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya dan diperolehnya dari laporan Penyedia Jasa Keuangan maupun pihak-pihak lain yang dikenal sebagai pihak pelapor dalam UU PPTPPU (Josep 2014).

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Laporan tersebutlah yang menjadi salah satu langkah awal dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Kewajiban pelaporan penting mengingat pula bahwa pemantauan secara dini dipandang paling efektif dalam upaya penanggulangan pencucian uang. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (Fahra Fadilah 2017).

Pihak pelapor dalam UU PPTPPU, penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk ke dalam pihak pelapor telah juga dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU yaitu : a. Penyedia Jasa Keuangan: 1) Bank, 2) Perusahaan pembiayaan, 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, 4) Dana pensiun lembaga keuangan, 5) Perusahaan efek, 6) Manajer investasi, 7) Kustodian, 8) Wali amanat, 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro, 10) Pedagang valuta asing (money changer), 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, 14) Pegadaian, 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, 16) Penyelenggara kegiatan

usaha pengiriman uang. b. Penyedia barang dan/atau jasa lainnya yang terdiri dari: 1) Perusahaan property / agen properti, 2) Pedagang kendaraan bermotor, 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, 4) Pedagang barang seni atau antik; atau 5) Balai lelang.

Peraturan Bank Indonesia PBI No. 14/27/PBI/2012 ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD). Yang dimaksud dengan CDD adalah “kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah “tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

Setelah Tahun 2013, Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Penyedia Jasa Keuangan Perbankan bukan lagi menjadi wewenang Bank Indonesia, melainkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga peraturan yang menjadi pedoman bagi perbankan dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip mengenal nasabah bukan lagi Peraturan Bank Indonesia, melainkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini diberlakukan atau diterapkan dalam transaksi perbankan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Pada penelitian ini dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya dalam

perbankan maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah tesis dengan judul sebagai berikut:

“Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Perbankan”

Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang diatas dapat ditemukan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana prinsip pertanggungjawaban perbankan setelah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?

Metode Penelitian

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode (Muhammad Syamsudin 2017).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

2. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki: 2007). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tertera dalam Bab II mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tertera dalam Bab VII Mengenai Rahasia Bank yang terdapat dalam Pasal 40 Ayat 1 yaitu Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2). Dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pencucian uang, keterangan kajian, tulisan para ahli, analisis tentang hukum positif seperti tesis, makalah, dan seminar.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti

majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan website.

d. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam analisis bahan hukum penelitian ini merupakan perpaduan untuk mencari jawaban antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didasari dari tujuan dari penelitian dan untuk menjawab dari rumusan masalah.

Pembahasan

A. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan.

1. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

Teknologi perbankan selalu berkembang dari waktu ke waktu yang ditandai pula dengan makin bertambah dan berkembangnya produk-produk perbankan. Kegiatan perbankan yang dulunya hanya sekedar penyetoran dan penarikan tunai, sekarang sudah berkembang jauh dengan adanya sistem transfer antar bank, antar kota bahkan antar negara, perkreditan, berbagai sistem pembayaran baik debit maupun kartu kredit, bahkan sampai transaksi online dimana nasabah bisa bertransaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke bank. Perkembangan teknologi tersebut juga membuat perbankan menjadi sangat rawan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) (Dewi Anggraeni: 2011).

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle* (*KYC Principle*) ini

didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai *risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party*(bi.go.id:2022)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Dalam lingkungan perbankan, pencegahan pencucian uang didukung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mendukung tindakan pencegahan terjadinya pencucian uang di Indonesia (Ahmad Fadilah: 2019).

2. Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan.

Berikut ini adalah perkembangan yang terjadi mengenai prinsip mengenal nasabah

- a. Prinsip Mengenal Nasabah atau *know your customer principle* (KYC) sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya Perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana di atur oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 juni 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No3/23/PBI/2001 tanggal 19 desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan terakhir di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tanggal 01 juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut selanjutnya diganti dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Bagi Terorisme Bagi Bank Umum yang didalamnya memuat mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYC” berubah menjadi terminologi “CDD/*Customer Due Dilligence*”.

- b. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.” Sehingga melahirkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal No. 22/POJK.4/2014 dalam pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: “prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal”. Sehingga peraturan ini jelas hanya berlaku di sektor pasar modal, karena antara lembaga pasar modal dan lembaga perbankan memiliki tugas dan fungsi serta produk yang berbeda.

- c. Pada perkembangan selanjutnya lahir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagai regulasi dan pedoman standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

B. Penggantian prinsip mengenal nasabah menjadi prinsip CDD (Customer Due Dilligent)

Sebelum berlakunya terminologi *Customer Due Diligence*, berlaku terminologi *Know Your Customer* yang menjadi pedoman yang digunakan oleh bank dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Erdiansyah: 2013).

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dimaksudkan dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk*. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan (lapi.Or.id: 2022).

Terminologi *Customer Due Diligence* (CDD) yang menggantikan istilah *Know Your Customer* (KYC) baru dikenalkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Eko Prakoso Johannes: 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu atau transaksi mencurigakan kepada PPATK (UU No.8/2010). Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap bank di Indonesia juga wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Setiap Bank harus menerapkan prinsip *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* untuk mencegah adanya transaksi pencucian uang melalui sarana perbankan.

Customer Due Diligence (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (*Walk in Customers*). Disamping CDD, dalam aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 juga terdapat uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam yang dilakukan bank terhadap calon nasabah, nasabah, atau *Walk in Customers* (WIC) yang berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP).

Terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui sarana perbankan, maka bank harus menerapkan prinsip CDD (*Customer Due Dilligence*) dan prinsip kehati-hatian. Suatu bank dalam mengenali pengguna jasa (nasabah) wajib sekurang kurangnya melakukan:

1. Identifikasi pengguna jasa
2. Verifikasi pengguna jasa
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

C. Penerapan Prinsip Customer Due Dilligent (CDD) Dalam Transaksi Perbankan

Penerapan Prinsip CDD (*Customer Due Dilligence*) dan EDD (*Enhanced Due Dilligence*)

harus sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum perbankan di Indonesia ataupun berdasarkan ketentuan internal yang dibuat sendiri oleh pihak bank (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mana tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian atau aturan yang lebih tinggi (Roy Andang Sanjaya: 2016). Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi, termasuk kewajiban untuk :

1. Mendokumentasikan penilaian risiko
2. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan
3. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala
4. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, maka suatu bank harus memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam hal penerapan prinsip CDD (*Customer Due Diligence*), ada beberapa tingkatan prosedural yang dilakukan oleh pihak bank terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, diantaranya:

1. Penerapan CDD (*Customer Due Diligence*) biasa

Pada umumnya, bank wajib melakukan prosedur *Customer Due Diligence* pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- c. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- d. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; atau
- e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*).

2. Penerapan CDD (*Customer Due Diligence*) sederhana.

Suatu bank dapat menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji;
- b. Calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- c. Calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
- d. Calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah;
- e. Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
- f. Calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria

calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.

3. Penerapan CDD terhadap nasabah risiko tinggi

Dalam hal nasabah tergolong berisiko tinggi, maka bank wajib melakukan ujian tuntas. Suatu bank juga harus dapat menetapkan apakah calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat

atau *Walk in Customers* (WIC) termasuk dalam kriteria nasabah berisiko tinggi. Kriteria dari berisiko tinggi dapat dilihat dari:

- a. Latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi (*High Risk Customers*);
- b. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
- c. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*);
- d. Transaksi tidak sesuai dengan profil;
- e. Termasuk dalam kategori PEP;
- f. Bidang usaha calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
- g. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*);
- h. Tercantumnya calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
- i. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan,

tindak pidana pencucian uang, dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.

3.1 Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang.

3.1.1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut lahir karena adanya desakan dari dunia internasional, yang mana pada tahun 2001, Indonesia, Filipina dan beberapa negara berkembang lainnya dinyatakan sebagai negara *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) oleh *Financial Action Task Force* (FATF) *on money laundering*. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam anggota FATF, namun pencantuman label NCCTs ini membawa kosekuensi besar bagi sistem keuangan Indonesia (N.H.T. Siahaan: 2002).

Dasar dari dimasukkannya Indonesia dalam NCCTs oleh FATF disebabkan pertimbangan-pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, *loopholes* dalam pengaturan lembaga keuangan terutama mengenai keuangan non bank, terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang (Emmy Yuhassarie:2004).

Sebenarnya FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang bagi Indonesia. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi FATF ini menjadi standar internasional untuk mengukur apakah anggota FATF telah mematuhi rekomendasi dan memberikan usulan-usulan

untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang. Namun FATF menilai Indonesia belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang saat itu, sehingga Indonesia dimasukkan dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* pada bulan Juni 2001 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dari FATF (Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar:2015).

Untuk itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk mempercepat proses pengkriminalisasian pencucian uang dalam ketentuan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia agar Indonesia juga dapat segera keluar dari daftar hitam NCCTs oleh FATF tersebut. Label NCCTs masih disandang Indonesia hingga Februari 2002 mengingat FATF menganggap kurangnya upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang. Dua bulan berselang, tepatnya 17 April 2002, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejak saat itulah Indonesia pertama kali memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Karena sebelumnya pencucian uang di Indonesia belum dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi “surga” dan sasaran kegiatan pencucian uang (N.H.T. Siahaan: 2002).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diterbitkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencucian uang. Di dalamnya diatur masalah kriminalisasi terhadap pelaku pencucian uang serta pelaksanaan kewenangan pemidanaannya. Undang-undang ini juga mendorong dibentuknya PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

Disamping itu, untuk memperlancar proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai

dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan serta meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAK.

Namun, pengesahan Undang-Undang ini tidak serta merta menghapus Indonesia dari daftar hitam NCCTs tersebut. FATF menganggap Indonesia belum membuktikan adanya program penegakan hukum pencucian uang yang efektif karena belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pencucian uang, peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktek pencucian uang, sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta belum adanya kerja sama dengan negara-negara lain atau institusi-institusi internasional dalam memberantas pencucian uang.

Pada saat itu pemerintah Indonesia terus berusaha mengadakan perbaikan-perbaikan pengaturan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru saja disahkan agar Indonesia dapat sepenuhnya dikeluarkan dari daftar hitam FATF tersebut. Hasilnya terlihat pada tahun 2003 yakni satu tahun setelah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pertama disahkan. Pada tahun 2003 tersebut Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 merupakan perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun baru seumur jagung, adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tersebut menunjukkan semangat anti-pencucian uang menuju ke arah positif.

Berbagai perubahan pun dilakukan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini.

Perubahan yang terjadi terkait dengan masalah cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana tersebut, sementara perbuatan tersebut tidak dipidana.

Selain itu perubahan atau ketentuan baru yang terdapat dalam undang-undang tersebut terkait dengan kerjasama internasional. Kerjasama yang dimaksud adalah kerja sama bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) yang dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang.

Dengan adanya ketentuan kerjasama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, namun demikian pelaksanaan kerjasama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional. Berbagai upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT's setelah dilakukan *formal monitoring* selama satu tahun (Nurmalawaty:2006).

Setelah Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam (NCCTs) FATF tersebut, pemerintah Indonesia merasa tetap perlu melakukan perbaikan-perbaikan aturan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengingat perkembangan kejahatan ini terbilang cukup cepat ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga membuat modus kejahatan pencucian uang ini semakin berkembang dan menjadi semakin rumit. Keadaan ini secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan dalam aturan hukum agar dapat

disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, karena sejatinya suatu aturan hukum itu harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Sementara itu aturan undang-undang yang berlaku belum cukup memadai untuk dipakai sebagai acuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang modus kejahatannya semakin rumit dan sulit, bahkan melibatkan lintas negara. Peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang tersebut. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, disusunlah undang-undang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih berlaku sampai saat ini (Yunus Husein: 2018).

3.1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU)

Undang-Undang Pencucian Uang yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Dengan bergantinya pengaturan undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka ada beberapa ketentuan yang merupakan tambahan dari ketentuan undang-undang yang lama. Selain penambahan juga terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai hal-hal tertentu dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang baru. Berbagai perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;

2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
 3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
 4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
 5. Perluasan Pihak Pelapor;
 6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
 7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
 8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
 9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
 10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
 11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
 12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
 13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
 14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
 15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
- terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk. Beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan, yaitu:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /Pojk.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip mengenal nasabah dimaksudkan dapat mendorong
2. Prinsip pertanggungjawaban perbankan setelah terjadinya tindak pidana pencucian uang, dengan digunakannya Prinsip kehati-

hatian bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang menjadikan bank sebagai media atau sarana tindak pidana tersebut adalah dengan menerapkan prinsip bank yakni prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) sebagai pengaturan pertama dari prinsip mengenal nasabah, dan telah diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003, yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk laporan transaksi yang mencurigakan, nasabah dalam pengertian disini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank.

Dalam perkembangannya prinsip mengenal nasabah ini mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah perlu disempurnakan dengan adanya prinsip Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD).

Tujuan diterapkannya prinsip mengenal nasabah adalah untuk mengenal protokol dan karakter transaksi nasabah, sehingga sejak dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut. Prinsip mengenal nasabah bertujuan pula untuk meminimalisasi operational risk yakni risiko bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena tidak berfungsinya proses operasi pada bank. Legal risk yakni risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, concentration risk yakni risiko yang terjadi karena bank menerima dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah, dan reputational risk yakni risiko disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank.

Pertanggungjawaban Bank yang tidak melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berkaitan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Perbankan. Apabila melihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU, pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam Undang-Undang PP TPPU dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. hal ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2). Pihak pelapor sebagaimana disebutkan Pasal 17 yang meliputi penyedia jasa keuangan, salah satunya adalah bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdiansyah. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Fadilah, Farha. Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis Universitas Hasanuddin, 2017.
- Fadhillah, Ahmad. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal *Media Bina Ilmiah*, Vol.13 No.10 Mei 2019.
- Husein, Yunus. Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah

- dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013.
- Husein, Yunus. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jahja, H. Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Josep, "Tinjauan Yuridis Peranan Bank, Kepolisian Dan PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," JOM Fakultas Hukum Volume 1, (Oktober 2014).
- Johannes , Eko Prakoso. *Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan* , Law Review Volume Xix, No. 1 – Juli 2019.
- N.H.T Siahaan (2022). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality, Vol.11 No.1* (Februari 2006).
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pujianti, Dewi Anggraeni. (2011). *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis Universitas Indonesia.
- Satriyo Kusumo, Ayub Torry. (2010). *Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana dalam Pennaggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://hukum.uns.ac.id/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U>.
- Sanjaya, Roi Andang. *Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)*. Diponegoro Law Journal dlj.2016.v05.i04 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).
- Syamsudin, Muhammad.(2007). *Operasioniliasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuhassarie, Emmy, dkk. (2004). *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Widodo, Supriyadi, dan Yonatan Iskandar. (2015). *Mengurai Implementasi dan Tantangan, Anti-Pencucian Uang Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun*, (Jakarta: Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, 2007)
- Mahkamah Agung RI, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2017)
- Mahkamah Agung RI, *Sistem Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>
- <http://lapi.or.id/pengaruh-perkembangan-telematika-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang/>
- <https://sis.binus.ac.id/2017/02/23/sistem-informasi-perbankan/>